



SALINAN

# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 224 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dalam pembinaan Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat Adiktif berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : membentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok, dengan susunan keanggotan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Kota;
2. Koordinator Tingkat Kecamatan; dan
3. Koordinator Tingkat Kelurahan,

KETIGA : Tugas dan wewenang Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan, Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Meliputi :

1. Tugas Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Kota, meliputi:
  - a. menyebar luaskan informasi dan sosialisasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok melalui media cetak dan elektronik;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh instansi, elemen, organisasi kalangan Pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta Prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan Masyarakat dari paparan asap rokok;
  - e. menerapkan secara penuh terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lokasi yang menjadi lingkup tugas pokok dan fungsinya;
  - f. memberi penghargaan kepada kelompok masyarakat yang telah melaksanakan Kawasan tanpa rokok;
  - g. melaporkan pelaksanaan pembinaan kawasan tanpa rokok kepada Wali Kota melalui ketua/koordinator Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok; dan

2. Tugas Koordinator Tingkat Kecamatan, meliputi:
  - a. melakukan pembinaan dan pengawasan pada tempat atau area yang memiliki beragam fungsi di Tingkat Kecamatan; dan
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan Kawasan tanpa rokok secara berkala kepada Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Kota .
3. Tugas Koordinator Tingkat Kelurahan, meliputi:
  - a. melakukan pengawasan pada tempat atau area yang memiliki beragam fungsi di Tingkat kelurahan; dan
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan Kawasan Tanpa Rokok secara berkala Kepada Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok melalui Koordinator Tingkat Kecamatan .
4. Wewenang Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, meliputi :
  - a. memasuki Kawasan Tanpa Rokok selama jam kerja maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervise pelaksanaan Kawasan tanpa rokok setelah berkoordinasi dengan pimpinan Lembaga dan/atau badan; dan
  - b. melakukan inspeksi mendadak ke Lokasi Kawasan tanpa rokok.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas penegakan Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Kawasan Tanpa Rokok bertanggung jawab kepada:

- a. Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam ;
- b. Koordinator Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam; dan
- c. Koordinator Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Camat.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam setiap tahunnya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 15 Agustus 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 224 TAHUN 2024  
TENTANG : SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA  
ROKOK  
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

A. SUSUNAN SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK TINGKAT KOTA

- I. Pengarah : Wali Kota Pagar Alam
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda  
Wali Kota Pagar Alam.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Wali Kota Pagar Alam
- V. Anggota :
  1. Kepala Kepolisian Resort Kota Pagar Alam
  2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam
  4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Kepala Dinas Sosial;
  6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
  7. Kepala Dinas Parawisata;
  8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  9. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
  10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  11. Kepala Dinas Sosial;
  12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
  15. Kepala Dinas Perhubungan;
  16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  17. Kepala Badan Keuangan Daerah;

18. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
21. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam.

B. KOORDINATOR TINGKAT KOTA

- I Ketua/Koordinator : Camat Kota Pagar Alam
- II Sekretaris : Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
- III Anggota : 1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pagar Alam;
2. Kepala Seksi Kemasyarakatan Pada Kota Pagar Alam;
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kota Pagar Alam;
4. Koordinator petugas Lapangan Keluarga Berencana pada Kota Pagar Alam;
5. Ketua Tim Penegak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada Kota Pagar Alam;

C. KOORDINATOR TINGKAT KELURAHAN/DESA

- I Ketua : Lurah Kota Pagar Alam.
- II Sekretaris : Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- III Anggota : 1. Kepala Seksi Kemasyarakatan Pada Kelurahan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan Kota Pagar Alam;

3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga pada Kelurahan Kota Pagar Alam;
4. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan/ Kota Pagar Alam
5. Ketua Forum Masyarakat Kelurahan/Desa Siaga Tingkat Kelurahan/Desa.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA